

PENGADILAN NEGERI BANTUL KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: W13.U5/26 /SK//HM.00/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

MENIMBANG

- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Bahwa oleh karena adanya alih tugas/mutasi di lingkungan Pengadillan Negeri Bantul, maka perlu untuk memperbaharui Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipanang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Bantul;

MENGINGAT

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28f;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 yentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Prubahan Kedua atas Undang-Undang